



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah;
- b. bahwa urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah pimpinan dari Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati yang bertugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

7. Kepala BPBD adalah pimpinan dari Perangkat Daerah BPBD.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala BPBD yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati serta membawahi unsur pengarah penanggulangan Bencana dan unsur pelaksana penanggulangan Bencana.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. unsur pengarah terdiri dari:
 1. ketua; dan
 2. anggota.
 - c. unsur pelaksana, terdiri dari:
 1. kepala pelaksana;
 2. sekretariat, membawahkan:
 - a) subbagian umum;
 - b) kelompok Jabatan Fungsional;
 3. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 4. bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi, dan rekonstruksi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 5. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu BPBD

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Kepala BPBD

Pasal 6

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana

Pasal 8

- (1) Ketua unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dijabat oleh Kepala BPBD.
- (2) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 terdiri atas:
 - a. instansi terkait; dan/atau
 - b. tenaga profesional.
- (3) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Paragraf 1 Kepala Pelaksana

Pasal 9

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 10

- (1) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas BPBD sehari-hari, dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana meliputi prabencana, tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
 - b. pengomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat;
 - c. pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan reformasi birokrasi, pelayanan publik, analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 merupakan unsur pembantu kepala pelaksana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh kepala sekretariat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.

Pasal 12

Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, merumuskan, mengordinasikan melaksanakan kebijakan pengorganisasian, ketatausahaan, keuangan, aset/barang, kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerumahtanggaan, kearsipan, kehumasan, sistem pengendalian instansi pemerintah (SPIP), informasi dan dokumentasi, pengendalian terhadap program, kerja sama serta melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepala sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan kegiatan;
- b. penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/kekayaan/barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan Bencana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbagian umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a), dipimpin oleh kepala subbagian umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (2) Kepala subbagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

- (1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (2) Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

- (1) huruf c angka 4 dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (2) Kepala bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, dukungan logistik, dan penanggulangan Bencana pada pasca Bencana.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepala bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, penanggulangan Bencana pada pascabencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, dan penanggulangan Bencana pada pascabencana;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat dan pascabencana;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, dan penanggulangan Bencana pada pascabencana; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, dan penanggulangan Bencana pada pascabencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 5 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Pasal 21

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana/kepala sekretariat/kepala bidang sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Jabatan pada BPBD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini:

- a. kepala pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. sekretaris BPBD dan kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- c. kepala subbagian pada sekretariat merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
- d. selain jabatan kepala BPBD, sekretaris BPBD, kepala bidang, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional terdapat jabatan pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

Kepala pelaksana menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Kepala BPBD, kepala pelaksana, kepala sekretariat, dan kepala bidang dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala BPBD, kepala pelaksana, kepala sekretariat, dan kepala bidang dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala BPBD, kepala pelaksana, kepala sekretariat, dan kepala bidang melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 25

- (1) Kepala pelaksana membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan kepada Bupati.

- (2) Kepala pelaksana bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala pelaksana melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kepala pelaksana harus menyusun proses bisnis dan peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPBD.

Pasal 27

Kepala pelaksana menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, kepala pelaksana melakukan koordinasi dengan camat.

Pasal 29

BPBD dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dengan perangkat daerah provinsi bersifat koordinatif/memfasilitasi dan fungsional untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsinya

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka:

- a. pejabat pada BPBD tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. Pejabat Pelaksana pada BPBD tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b bertugas dan bertanggung jawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

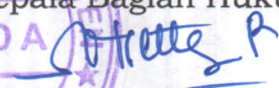
ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd



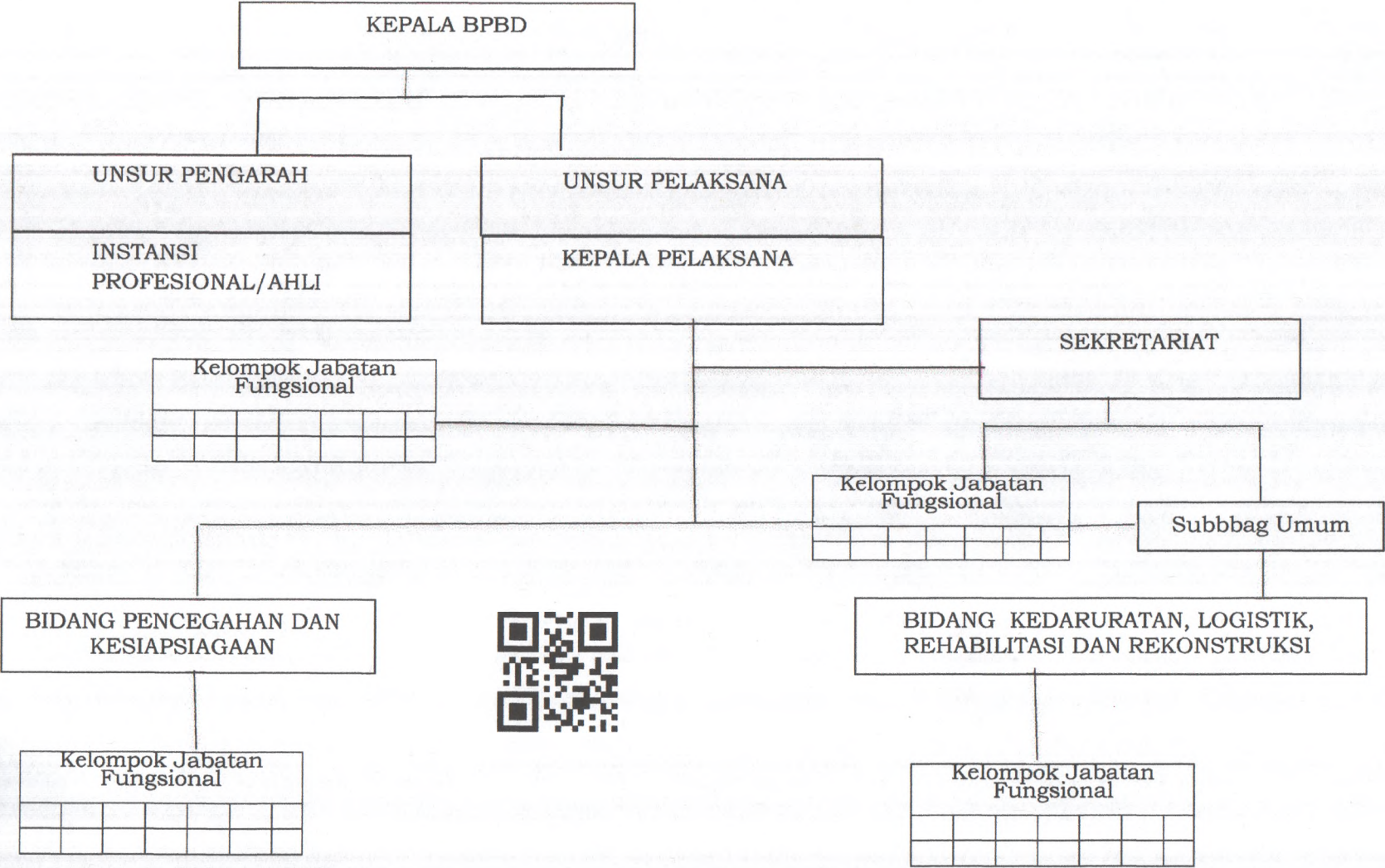
TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI KARANGANYAR,
ttd
ROBER CHRISTANTO